



Analisis Yuridis Keterlambatan Pengakuan Anak Pasca Putusan MK No. 46/2010 (Studi Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn)

Naila Fitria¹⁾, Rembrandt²⁾, Yasniwati³⁾

Universitas Andalas, Padang

Corresponding author: nailafitria731@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai batas waktu pengakuan anak pasca Putusan MK No. 46/2010 dalam konteks kelalaian orang tua memenuhi hak keperdataan anak pada Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn; dan menganalisis praktik peradilan dalam menangani keterlambatan pengakuan anak serta disparitas putusan di berbagai pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif-normatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hukum positif Indonesia menganut dualisme antara sistem administrasi kependudukan yang mengatur batas waktu pelaporan secara ketat (30 hari) dan sistem hukum keluarga yang sama sekali tidak mengatur batas waktu pengakuan anak; ketiadaan batas waktu ini merupakan kekosongan norma berlapis (double normative vacuum) yang menciptakan celah kelalaian dan dapat menghilangkan hak keperdataan anak, termasuk hak waris apabila orang tua meninggal sebelum pengakuan dilakukan; (2) dalam praktik peradilan, kelalaian dapat berlangsung hingga 29 tahun akibat sifat voluntair perkara dan ketiadaan peraturan terkait keterlambatan, serta terjadi disparitas putusan pengakuan anak karena tidak adanya PERMA lanjutan pasca Putusan MK No. 46/2010. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menerbitkan PERMA yang memuat tata cara penerapan Putusan MK No. 46/2010, kriteria alat bukti yang kuat termasuk kapan pembuktian tes DNA diperlukan, serta kriteria alasan keterlambatan yang dapat dibenarkan secara hukum.

Kata kunci: Keterlambatan Pengakuan Anak, Kelalaian Orang Tua, Putusan MK No. 46/2010, Hak Keperdataan Anak, Kepastian Hukum

Abstract

Delay in child recognition by parents may last for decades after birth, as reflected in Tuban District Court Determination Number 108/Pdt.P/2025/PN Tbn. Although Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 established a civil relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, Indonesian positive law does not set any time limit for filing a petition for child recognition, creating potential parental negligence in fulfilling children's civil rights such as identity, maintenance, and inheritance. This research aims to: (1) examine Indonesian positive law on time limits for child recognition after Constitutional Court Decision No. 46/2010, focusing on parental negligence in the Tuban case; and (2) analyze judicial practice in handling delayed recognition and the disparity among court decisions. This is normative legal research using statute, case, and conceptual approaches, analyzed qualitatively-normatively through deductive reasoning. The results show that: (1) Indonesian positive law exhibits dualism: the administrative regime imposes a strict 30-day reporting limit, while family law imposes no time limit at all for recognition; this absence constitutes a layered normative gap (double normative vacuum) that enables parental negligence and may extinguish a child's inheritance rights if the parent dies before

recognition occurs; (2) in judicial practice, negligence may last up to 29 years because such cases are voluntary in nature and no regulation addresses delay, while disparities in recognition decisions arise from the absence of a follow-up Supreme Court Regulation (PERMA) after Decision No. 46/2010. This research recommends that the Supreme Court issue a PERMA containing procedures for applying Decision No. 46/2010, standards of strong evidence including when DNA testing is required, and criteria for legally justifiable reasons for delay.

Keywords: *Delay in Child Recognition, Parental Negligence, Constitutional Court Decision No. 46/2010, Children's Civil Rights, Legal Certainty.*

PENDAHULUAN

Hukum hadir sebagai instrumen fundamental untuk menjaga martabat manusia (human dignity) dan menjamin keberlangsungan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2020). Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), anak bukan sekadar objek dalam relasi keluarga, melainkan subjek hukum yang memiliki hak kodrati yang tidak boleh dikurangi oleh status sosial, kondisi kelahiran, ataupun relasi orang tuanya. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perspektif hukum, perkawinan merupakan fondasi utama yang menentukan status anak. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) mewajibkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan yang sah menurut hukum negara harus memenuhi dua syarat kumulatif: sah secara agama dan dicatatkan secara administratif. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya dalam aspek nafkah, perwalian, dan kewarisan (J. Satrio, 2018).

Praktik perkawinan tidak tercatat (*nikah siri*) masih merupakan realitas yang luas dalam masyarakat Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, birokrasi, geografis, serta budaya dan kepercayaan tradisional (M. Atho Mudzhar, 2012; Nurul Huda, 2016). Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat secara administratif dikategorikan sebagai anak luar kawin dalam perspektif hukum positif, meskipun secara sosiologis dan religius anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah menurut norma agama orang tuanya, sehingga menimbulkan problematika yuridis yang signifikan terhadap status dan hak-hak keperdataan anak.

Perubahan paradigma terjadi secara fundamental setelah Mahkamah Konstitusi memutus pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010). Putusan ini mencerminkan pergeseran dari paradigma formalistik menuju keadilan substantif dan perlindungan hak anak (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008).

Namun demikian, terdapat dua kelemahan mendasar pasca putusan tersebut. Pertama, putusan MK tidak diikuti pembentukan peraturan pelaksana yang memadai, sehingga hakim bebas menentukan prosedur pengakuan anak dan timbul disparitas penetapan di lingkup pengadilan (Titik Triwulan Tutik, 2011). Kedua, putusan tersebut tidak mengatur batas waktu bagi orang tua untuk mengakui anaknya. Ketidadaan batas waktu ini menciptakan ruang bagi kelalaian orang tua yang berkepanjangan, di mana ayah biologis dapat menunda pengakuan terhadap anak kandungnya tanpa konsekuensi hukum apa pun (Sudikno Mertokusumo, 2020).

Ketidadaan pengaturan batas waktu ini semakin nyata apabila dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Pasal 1967 KUHPerdata menentukan *daluwarsa* 30 tahun untuk semua tuntutan

hukum, dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan pengakuan anak paling lambat 30 hari sejak surat pengakuan anak dibuat dengan ancaman sanksi administratif (Zudan Arif Fakrulloh, 2015). Akan tetapi, hukum sama sekali tidak mengatur kapan surat pengakuan anak itu sendiri harus dibuat oleh ayah, sehingga orang tua dapat menunda pembuatannya tanpa batas waktu dan tanpa konsekuensi hukum apa pun.

Fenomena ini terbukti secara empiris. Sepanjang tahun 2025 Pengadilan Tuban menerima 52 permohonan penetapan asal-usul anak, dengan 48 di antaranya telah diputus (Pengadilan Agama Tuban, 2025). Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn merupakan ilustrasi paling nyata: Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Konghucu pada 19 September 1994, anak lahir pada 14 November 1995, namun perkawinan baru dicatatkan pada 26 November 2024, sehingga pengakuan anak baru dilakukan 29 tahun setelah anak lahir, dan pengadilan mengabulkannya tanpa mempersoalkan keterlambatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) bagaimanakah pengaturan hukum positif Indonesia mengenai batas waktu pengakuan anak pasca Putusan MK No. 46/2010 pada kasus Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn dalam kelalaian orang tua untuk memenuhi hak keperdataan anak; dan (2) bagaimanakah praktik peradilan dalam menangani keterlambatan pengakuan anak pasca Putusan MK No. 46/2010 serta disparitas putusan pengakuan anak di pengadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-normatif (normative legal research) atau penelitian hukum doktrinal, karena fokus utama kajian adalah norma-norma hukum positif (law in books) yang mengatur pengakuan anak, keterlambatan pengakuan, serta kelalaian orang tua dalam memenuhi hak keperdataan anak, dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kasus konkret melalui penetapan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2021). Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis isi norma hukum yang relevan sekaligus menganalisis mengapa hukum positif tidak mengatur batas waktu pengakuan anak dan bagaimana implikasinya terhadap kelalaian orang tua (Bambang Sunggono, 2022).

Untuk menjawab rumusan masalah, digunakan tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah KUHPerdara (khususnya Pasal 280-289 tentang pengakuan anak dan Pasal 1967 tentang daluwarsa), UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010; pendekatan kasus (case approach) dengan membedah fakta hukum dan ratio decidendi Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) terhadap konsep pengakuan anak (erkenning), kelalaian orang tua, hak keperdataan anak, dan kepastian hukum (Johnny Ibrahim, 2020).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dan Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn; bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal hukum terakreditasi, tesis, dan doktrin hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020). Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui sistematisasi hukum, interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, argumentasi hukum dengan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan prinsip the best interest of the child, serta penarikan kesimpulan dengan penalaran deduktif (Soerjono Soekanto, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengenai Batas Waktu Pengakuan Anak Pasca

Putusan MK No. 46/2010 dan Celah Kelalaian Orang Tua

3.1.1 Dualisme Pengaturan Batas Waktu antara Hukum Administrasi dan Hukum Keluarga

Perbedaan konseptual yang mendasar antara sistem hukum administrasi kependudukan yang berorientasi pada ketertiban pencatatan dan sistem hukum keluarga yang berorientasi pada pemenuhan hak keperdataan anak merupakan titik lemah utama kerangka perlindungan anak di Indonesia. Hukum administrasi mengatur batas waktu secara detail dan preskriptif: Pasal 32 ayat (1) UU Adminduk mengatur pelaporan kelahiran paling lambat 60 hari, Pasal 49 ayat (3) UU Adminduk mewajibkan pelaporan pengakuan anak paling lambat 30 hari sejak surat pengakuan anak dibuat, dan Pasal 52 ayat (1) Perpres 96/2018 mewajibkan penetapan pengadilan diperoleh sebelum atau pada saat melaporkan perkawinan. Pelanggaran batas waktu tersebut diancam sanksi administratif.

Sebaliknya, dalam sistem hukum keluarga, tidak ada satu pun pasal dalam KUHPdata maupun UU Perkawinan yang secara tegas mengatur kewajiban orang tua untuk mengakui anak dalam jangka waktu tertentu. Pasal 45 UU Perkawinan yang mewajibkan ayah memelihara anaknya tidak dilengkapi parameter temporal pelaksanaannya, sehingga penundaan yang berkepanjangan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara lebih disiplin mengatur hal-hal teknis-administratif daripada kewajiban hukum yang paling fundamental yang berdampak langsung pada hak-hak keperdataan anak (Satjipto Rahardjo, 2018). Dualisme ini semakin tajam apabila dibandingkan dengan Pasal 1967 KUHPdata yang menentukan daluwarsa 30 tahun untuk semua tuntutan hukum, dan Pasal 1968-1971 KUHPdata yang menentukan batas waktu lebih pendek untuk tuntutan terhadap profesi tertentu; namun untuk hal yang paling fundamental bagi kepastian status anak, hukum tidak memberikan batasan waktu sama sekali.

3.1.2 Double Normative Vacuum: Kekosongan Norma Sistemik yang Berlapis

Kekosongan norma (normative vacuum) yang ditemukan dalam penelitian ini bukan sekadar kelemahan prosedural biasa, melainkan kekosongan yang bersifat ganda dan sistemik. Kekosongan norma adalah situasi di mana peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara lengkap aspek-aspek tertentu dari suatu hubungan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan wilayah abu-abu hukum yang memerlukan harmonisasi norma (Ahmad Mubarak dkk., 2021).

Lapis pertama adalah kekosongan norma prosedural berupa ketiadaan batas waktu pengajuan permohonan pengakuan anak. Pasal 49 ayat (3) UU Adminduk hanya mengatur pelaporan administratif setelah surat pengakuan anak dibuat. Seberapa pun lama waktu yang diperlukan seorang ayah untuk memutuskan mengakui anaknya — 5 tahun, 10 tahun, bahkan 29 tahun seperti dalam kasus Penetapan PN Tuban — hukum positif tidak menjawabnya: tidak ada batasan waktu, tidak ada teguran, dan tidak ada konsekuensi. Suatu kewajiban hukum yang tidak memiliki batasan waktu pelaksanaan yang jelas, secara teoretis dan praktis, dapat merosot menjadi sekadar imbauan moral yang tidak mengikat secara yuridis. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kedudukan anak: Pasal 330 KUHPdata menempatkan anak di bawah umur sebagai pihak tidak cakap sehingga harus diwakili orang tua atau wali (R. Subekti, 2016), padahal orang tuanya sendiri yang lalai tidak akan menuntut dirinya sendiri.

Lapis kedua adalah kekosongan norma implementatif pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan yang progresif dan bersifat erga omnes ini tidak diikuti aturan pelaksana yang memadai, baik berupa peraturan pemerintah, PERMA, maupun petunjuk teknis, sehingga tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian di Pengadilan Agama Surakarta mengungkapkan bahwa sebagian hakim memilih tidak menerapkan putusan MK karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam, sementara hakim Pengadilan Negeri memandang putusan tersebut telah terakomodasi dalam KUHPdata (Zaidah Nur Rosidah, 2017). Hidupnya dua kutub penafsiran yang saling bertentangan dalam lingkungan peradilan merupakan bukti nyata kekosongan norma sistemik, yang tidak hanya terjadi pada level teks hukum, tetapi juga pada level penegakan dan penafsiran hukum (Dwi Ratna Indri Hapsari, 2019).

Dampak kekosongan norma ganda ini sangat serius: terjadi ketidakharmonisan antara

hukum administrasi dan hukum keluarga; ketidakpastian yuridis yang berkepanjangan bagi anak yang dapat hidup puluhan tahun tanpa nama ayah dalam akta kelahiran, tanpa hak nafkah, dan tanpa kepastian waris; benturan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang membuka praktik forum shopping (Mukti Arto, 2017); serta pelemahan supremasi konstitusi karena putusan MK kehilangan efektivitasnya. Implikasi paling fatal terletak pada aspek waris: Pasal 285 KUHPerdata mempersempit hak waris anak luar kawin yang diakui setelah perkawinan, dan jika ayah meninggal dunia sebelum pengakuan dilakukan, anak berisiko kehilangan hak warisnya secara permanen (Ramadhana, 2022).

3.1.3 Gambaran Penetapan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn

Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn menjadi ilustrasi konkret bagaimana kekosongan norma bekerja dalam praktik. Para Pemohon, Tan Ming Ang (Pemohon I) dan Tan Tania Indra (Pemohon II), melangsungkan perkawinan secara agama Konghucu pada 19 September 1994, dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama Evanti Andriani pada 14 November 1995. Pencatatan perkawinan baru dilakukan pada 26 November 2024, atau 30 tahun setelah perkawinan agama dan 29 tahun setelah anak lahir. Akibatnya, akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu, tanpa nama ayah, sehingga selama hampir tiga dekade anak secara administrasi kependudukan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan dengan merujuk pada Pasal 1 angka 17 UU Adminduk, Pasal 58 ayat (1) huruf a Perpres 96/2018, serta Pasal 280 KUHPerdata dan Pasal 49 ayat (2) UU Adminduk. Seluruh pertimbangan hukum mengarah pada pengabulan tanpa satu pun pembahasan mengenai keterlambatan 29 tahun. Secara prosedural hakim tidak dapat dipersalahkan, karena hakim dalam perkara voluntair terbatas pada apa yang dimohonkan. Akar permasalahan yang lebih fundamental adalah ketiadaan instrumen hukum yang mewajibkan atau memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor waktu sebagai parameter kelalaian. Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi mensyaratkan ukuran objektif untuk menentukan kapan suatu kewajiban terlambat dipenuhi; tanpa tenggat yang ditetapkan hukum, tidak mungkin menentukan apakah suatu penundaan telah melampaui batas kewajaran.

3.1.4 Pelanggaran Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Gustav Radbruch)

Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai dasar secara proporsional: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) (Gustav Radbruch, 1950). Dari aspek kepastian hukum, ketiadaan parameter temporal menciptakan ketidakpastian yang sistemik dan permanen: anak akan terus hidup dalam ketidakpastian status hukum hingga ayah biologisnya dengan sukarela memutuskan untuk mengakuinya, tanpa kepastian kapan hak-hak keperdataannya dapat dilaksanakan.

Dari aspek keadilan, beban risiko dan ketidakpastian sepenuhnya ditanggung oleh anak yang sama sekali tidak bersalah, sementara orang tua yang lalai tidak menanggung konsekuensi apa pun. Radbruch menegaskan bahwa keadilan menuntut perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama; anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat diperlakukan berbeda semata-mata karena perilaku orang tuanya, suatu perbedaan yang tidak relevan secara moral dan merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang konstitusi (Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013). Melalui Radbruch'sche Formel, apabila ketidakadilan mencapai tingkat yang tidak tertahankan, hukum positif harus mengalah pada keadilan; keterlambatan 29 tahun yang membiarkan anak tanpa identitas, nafkah, dan kepastian waris telah mencapai tingkat ketidakadilan tersebut.

Dari aspek kemanfaatan, sistem hukum yang berlaku tidak memberikan manfaat optimal bagi anak sebagai subjek hukum paling lemah. Negara hanya menyediakan "pintu" (jalur pengadilan) bagi orang tua yang ingin mengakui anaknya, tetapi tidak menyediakan "alarm" atau mekanisme paksa untuk memastikan jalur itu digunakan dalam waktu yang wajar. Hal ini merupakan kegagalan negara memenuhi mandat konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD 1945,

dan tidak sejalan dengan standar perlindungan internasional yang menempatkan registrasi identitas anak sebagai fondasi mutlak identitas hukum seseorang (UNICEF, 2019).

3.2 Praktik Peradilan dalam Menangani Keterlambatan Pengakuan Anak Pasca Putusan MK No. 46/2010 dan Disparitas Putusan

3.2.1 Praktik Peradilan pada Penetapan PN Tuban

Praktik pada Penetapan PN Tuban menunjukkan bahwa ketiadaan batas waktu pengakuan anak telah menjadi “budaya hukum” yang nyata di peradilan. Keputusan hakim PN Tuban bukanlah kesalahan personal, melainkan refleksi langsung dari tidak adanya instrumen hukum yang memberikan dasar untuk mempertimbangkan faktor waktu sebagai parameter kelalaian. Hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri menegaskan bahwa penerapan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sangat bergantung pada masing-masing hakim dan pengadilan karena tidak adanya peraturan lanjutan atau petunjuk teknis dari Mahkamah Agung, sehingga ada hakim yang mengabulkan permohonan berdasarkan bukti DNA atau alat bukti lain, sementara hakim lain menolak dengan alasan bertentangan dengan hukum acara atau asas kepastian hukum formil (Wawancara Ravi Muhammad Ave, 2026). Dalam praktik, permohonan pengakuan anak juga hampir selalu diajukan atas inisiatif orang tua; belum ada kasus anak secara mandiri mengajukan permohonan, karena konstruksi Pasal 330 KUHPerdata menempatkan anak sebagai pihak tidak cakap (Wawancara Muhammad Aditia, 2026).

3.2.2 Disparitas Putusan Antar Hakim dan Antar Lingkungan Peradilan

Fenomena disparitas terlihat jelas dalam berbagai penelitian. Di Pengadilan Agama Surakarta, sebagian hakim menerima Putusan MK No. 46/2010 sebagai kemajuan perlindungan hak asasi, sementara sebagian lain menolak menerapkannya karena dianggap bertentangan dengan nilai agama atau UU Perkawinan (Rosidah, 2017). Di Pengadilan Agama Kebumen, sebagian hakim mensyaratkan adanya perkawinan siri sebagai landasan yuridis, sementara hakim lain langsung mengakui hubungan anak dengan ayah biologis hanya berdasarkan bukti DNA. Akar disparitas ini adalah ketiadaan panduan temporal yang baku, sehingga nasib hukum anak yang sama dapat berbeda hanya karena faktor di mana dan oleh siapa perkaranya diputus.

Disparitas juga terjadi antar lingkungan peradilan. Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut penetapan asal-usul anak bagi umat Islam berada di Peradilan Agama; namun dalam praktik, gugatan pengakuan anak sering diajukan di Pengadilan Negeri dengan konstruksi perbuatan melawan hukum (Munir Fuady, 2017). Praktik forum shopping — memilih pengadilan yang dianggap lebih menguntungkan — semakin memperlebar disparitas, merugikan anak sebagai pihak paling rentan, dan bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta prinsip equality before the law (Mukti Arto, 2017).

3.2.3 Kasus Rezky Aditya vs Wenny Ariani: Disparitas dalam Tiga Tingkat Peradilan

Perkara Nomor 1055 K/PDT/2023 merupakan yurisprudensi penting yang menunjukkan bagaimana ketiadaan pedoman seragam mengakibatkan disparitas antar tingkat peradilan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatan dengan pendekatan pasif-formalistik: tanpa tes DNA yang disepakati, gugatan dianggap tidak terbukti. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten membalikkan putusan dengan dua langkah progresif: mengalihkan beban pembuktian kepada tergugat yang menolak tes DNA, dan menggunakan Putusan MK No. 46/2010 sebagai payung hukum utama. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperkuat putusan banding dan menyatakan anak tersebut adalah anak biologis tergugat sepanjang tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya (Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1055 K/PDT/2023). Perbedaan tajam antara pendekatan pasif-formalistik dan aktif-progresif dalam satu perkara yang sama membuktikan bahwa ketiadaan pedoman seragam dari lembaga yudisial tertinggi menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pencari keadilan.

3.2.4 Sengketa Waris sebagai Dampak Ketidadaan Batas Waktu

Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Ag/2022 menunjukkan dampak terburuk keterlambatan pengakuan anak. Permohonan penetapan asal-usul anak baru diajukan pada tahun 2020, setelah pewaris meninggal dunia pada tahun 2015. Mahkamah Agung menegaskan

bahwa penetapan asal-usul anak yang berdampak pada hak hukum pihak ketiga (ahli waris lain) harus diajukan melalui proses sengketa (*contentiosa*), bukan permohonan sepihak (*voluntair*) (Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 54 K/Ag/2022). Koreksi yudisial ini bersifat reaktif, bukan preventif. Kasus ini memperkuat argumen bahwa pengakuan anak harus dilakukan sedini mungkin, karena penundaan hingga pewaris meninggal dapat mengakibatkan hilangnya hak nafkah masa kanak-kanak secara permanen, hilangnya hak waris secara permanen, serta sengketa berkepanjangan yang melibatkan pihak ketiga dan membebani sistem peradilan.

3.2.5 Urgensi Penerbitan PERMA Pasca Putusan MK No. 46/2010

Permasalahan yang menyebabkan disparitas dan ketidakpastian bukanlah ketiadaan hukum sama sekali (*legal vacuum*), melainkan ketidaklengkapan norma pada ranah prosedural dan implementatif (Diah Imaningrum Susanti, 2019). Penelitian Mahkamah Konstitusi sendiri mengakui bahwa putusan tentang status anak luar kawin belum efektif sehingga diperlukan peraturan pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaan. Putusan MK yang final, mengikat, dan *erga omnes* justru menjadi sumber kebingungan di tingkat implementasi karena tidak didukung aturan pelaksana (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007). Langkah paling konkret adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman seragam bagi hakim dalam menangani permohonan pengakuan anak yang terlambat, kriteria alat bukti termasuk kapan pembuktian tes DNA diperlukan, kriteria alasan keterlambatan yang dapat dibenarkan secara hukum, serta pembagian kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri guna mencegah forum shopping. Reformasi norma yang memberikan legal standing yang jelas bagi anak — terutama anak dewasa — untuk mengajukan sendiri permohonan pengakuan juga sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menempatkan anak sebagai subjek hukum aktif, bukan objek pasif yang nasibnya ditentukan oleh itikad baik orang tua yang lalai (Rika Saraswati, 2015).

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pertama, hukum positif Indonesia menganut dualisme yang timpang antara sistem hukum administrasi kependudukan dan sistem hukum keluarga. Hukum administrasi mengatur batas waktu secara detail dan preskriptif (pelaporan kelahiran 60 hari, pelaporan pengakuan anak 30 hari), sedangkan hukum keluarga yang mengatur kewajiban fundamental orang tua untuk mengakui anak kandungnya sama sekali tidak memiliki batasan waktu. Ketiadaan ini merupakan kekosongan norma (*normative vacuum*) yang bersifat sistemik dan berlapis: lapis pertama berupa kekosongan norma prosedural (ketiadaan batas waktu pembuatan surat pengakuan anak) sehingga orang tua dapat menunda pengakuan tanpa batas dan tanpa konsekuensi, sebagaimana terbukti dalam Penetapan PN Tuban dengan keterlambatan 29 tahun; dan lapis kedua berupa kekosongan norma implementatif (ketiadaan pedoman teknis yang mengikat dari Mahkamah Agung). Celah kelalaian ini dapat menghilangkan hak keperdataan anak, termasuk hak waris apabila orang tua meninggal sebelum pengakuan dilakukan, serta melanggar asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kerangka teori Gustav Radbruch.

Kedua, dalam praktik peradilan, ketiadaan batas waktu pengakuan anak telah menjadi budaya hukum yang nyata. Kelalaian dapat berlangsung hingga 29 tahun akibat sifat *voluntair* perkara dan ketiadaan peraturan terkait keterlambatan; hakim mengabulkan permohonan tanpa mempersoalkan faktor waktu karena tidak ada instrumen hukum yang mewajibkannya. Ketiadaan pedoman seragam pasca Putusan MK No. 46/2010 melahirkan disparitas putusan yang tajam, baik antar hakim dalam satu tingkat peradilan, antar lingkungan peradilan (Peradilan Agama dan Peradilan Umum) yang membuka praktik forum shopping, maupun antar tingkat peradilan sebagaimana tercermin dalam perkara Rezky Aditya (Putusan Nomor 1055 K/PDT/2023). Keterlambatan pengakuan juga berpotensi memicu sengketa waris berkepanjangan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 54 K/Ag/2022 bahwa penetapan asal-usul anak yang berdampak pada hak pihak ketiga harus diajukan melalui proses sengketa, bukan permohonan sepihak.

SARAN

Mahkamah Agung perlu menerbitkan PERMA yang mengharmonisasikan putusan hakim dalam menangani permohonan pengakuan anak yang terlambat serta mengatasi disparitas putusan; pedoman tersebut wajib memuat tata cara penerapan Putusan MK No. 46/2010, kriteria alat bukti yang kuat termasuk kapan pembuktian tes DNA diperlukan, serta kriteria alasan keterlambatan yang dapat dibenarkan secara hukum. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan sosialisasi masif tentang kewajiban orang tua untuk mengakui anak secara tepat waktu beserta prosedur pengakuan anak yang mudah diakses, mengembangkan sistem informasi terintegrasi dengan pengadilan yang memuat pengingat (reminder) otomatis, serta menyederhanakan persyaratan administratif dan membuka pos pelayanan terpadu di tingkat kecamatan atau desa. Bagi anak yang telah dewasa dan mengetahui status hukumnya belum jelas, disarankan berkonsultasi dengan aparat penegak hukum (advokat, notaris, atau petugas Disdukcapil) untuk memahami mekanisme pengakuan anak dan hak-hak keperdataan yang dapat dituntut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin & Asikin, Zainal. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arto, Mukti. (2017). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakrulloh, Zudan Arif. (2015). *Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johnny. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kamil, Ahmad & Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2020). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Radbruch, Gustav. (1950). *Legal Philosophy*, translated by Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2018). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, Rika. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2018). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subekti, R. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sunggono, Bambang. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanti, Diah Imaningrum. (2019). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N., & Hage, Markus Y. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tutik, Titik Triwulan. (2011). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- UNICEF. (2019). *Birth Registration for Every Child by 2030: Are We on Track?*. New York: UNICEF.

Jurnal:

- Hapsari, Dwi Ratna Indri. (2019). Implementasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Negeri Semarang. *Jurnal Notarius*, 12(1).
- Huda, Nurul. (2016). Praktik Nikah Siri dalam Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Al-Ahwal*, 9(1).
- Mubarak, Ahmad, dkk. (2021). Kekosongan Norma dalam Sistem Hukum Indonesia dan Upaya Penemuan Hukum. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2).
- Mudzhar, M. Atho. (2012). Fenomena Nikah Siri di Indonesia dan Dampaknya. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2).
- Ramadhana. (2022). Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Ius Civile*, 6(2).
- Rosidah, Zaidah Nur. (2017). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(2).
- Syaifuddin, Muhammad. (2023). Kepastian Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Kawin. *Jurnal Konstitusi*, 20(2).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Putusan Pengadilan:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Penetapan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1055 K/PDT/2023.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Ag/2022.